

BULETIN DEMI PEMILU



*Perihal
Kerawanan Pilkada 2020*

EDISI 6

Januari - Maret 2020

REDAKSI

Pengarah

Moh. Amin
Aang Kunaifi
Totok Hariyono
Nur Elya Anggraini,
Purnomo Satrio P
Ikhwanudin Alfianto
Eka Rahmawati.

Penanggung jawab

Sapni Syahril

Tim Penulis

Anas Muslimin
Hasyim Wahid
Khotim Ubaidillah,
Alim Mustofa
Suyitno Arman
Mustain
M. Alfianto
Ridwan Cahya
Farwis
Taufiqil Aziz
Juwaini
Hakam Solahuddin
Fayakun

Desain Grafis

Amryzal Perdana

Fotografer

Ilham Bagus Priminanda
Krisna Andika T

Sirkulasi

Tangguh Gradhianta
Royin Fauziana

Redaktur

Nur Elya Anggraini



KATA PENGANTAR



Perihal Kerawanan Pilkada di Jawa Timur

Dalam dunia kesehatan, kita akan sering mendengar tentang kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Pun demikian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Bila pelanggaran diibaratkan dengan penyakit, maka mencegah pelanggaran adalah bagian yang lebih awal dan utama daripada menindak pelanggaran.

Sebagai bentuk pencegahan, maka Bawaslu Jatim turut serta melakukan analisa potensi kerawanan dalam Pilkada yang dituangkan dalam bentuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Yang menarik, bahwa proses IKP dilakukan dengan metode riset yang cukup ketat. Data IKP berasal dari internal, data KPU, Kepolisian dan juga dari media massa.

Katerogisasi dari Bawaslu sendiri setidaknya dapat dilihat pada dimensi politik, kontestasi, pemilu yang adil dan jujur dan juga kepada partisipasi masyarakat. Pada dimensi politik masih dianalisa oleh subdimensi di bawahnya. Yakni tentang relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, keterlibatan penyelenggara negara, dan keamanan.

Selain itu, dimensi lain yang diteliti berkenaan dengan dimensi kontestasi dalam Pilkada. Dalam setiap pemilihan menjadi wajar bilamana terjadi gesekan antar peserta untuk menang dan terpilih. Namun kontestasi harus dapat menyehatkan demokrasi. Kegairahan dalam memilih pemimpin adalah semangat untuk saling menunjukkan gagasan. Pilkada harus menjadi festival gagasan. Namun hal itu ternyata masih jauh panggang dari api karena kerawanan dalam dimensi kontestasi terus terjadi.

Dalam dimensi kontestasi ini meliputi proses pencalonan dan proses kampanye calon. Di mana rawan terjadi pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye, politik uang,

mahar politik, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu, kampanye diluar jadwal dan konflik antar peserta maupun antar pendukung.

Pada dimensi yang lainnya, adalah mewujudkan pemilu yang adil dan jujur memang tanggung jawab setiap pihak. Namun juga problem diatas kertas dan di TPS tak semudah mewujudkan komitmen tersebut. Yang ada ternyata terdapat TPS yang harus benar-benar diawasi dengan ketat dan keterlibatan seluruh pihak untuk mencegahnya.

Bawaslu menengarai kemungkinan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS. Pada dimensi ini masih dibagi dalam subdimensi hak pilih, pengawasan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, dan pelaksanaan kampanye.

Selain hal tersebut, dalam IKP juga ada upaya untuk membaca potensi kerawanan dalam dimensi partisipasi politik. Pada dimensi ini titik perhatiannya terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan juga dalam mengawasi jalannya pemilu, rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan jumlah suara tidak sah.

IKP menjadi barang milik Bawaslu sebagai bagian dari inovasi dalam memetakan setiap potensi kerawanan dalam Pilkada. Data ini akan menemukan titik pentingnya manakala berhasil menjadi pijar yang menularkan api kepada seluruh stakholder dalam menyukseskan Pilkada. Data dalam IKP yang dikeluarkan Bawaslu bukan sebagai ancaman untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai cara agar terus meningkatkan waspada dalam mencegah pelanggaran. Tentu sekali lagi, sebagaimana taglinenya, Bawaslu harus bersama rakyat awasi pemilu.

Selain deteksi kerawanan Pilkada, buletin juga akan menggambarkan tentang ikhtiar bawaslu dalam mendirikan 42 pusat pendidikan pengawasan partisipatif di Jawa Timur. Dengan titik pusat pengawasan partisipatif yang dibentuk diharapkan kian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan terlibat dalam menekan pelanggaran Pilkada.

Bawaslu Jatim juga melengkapi narasi tentang rekrutmen dan peningkatan kapasitas pengawas kecamatan. Bagi Bawaslu Jatim, bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka menjadi niscaya untuk terus meningkatkan kualitas pengawas pemilu ad hoc.

Cara lainnya adalah dengan memberikan surat cegah mutasi ASN yang ternyata cukup ampuh. Sebagaimana dalam Undang-undang, bahwa 6 bulan sebelum Pilkada, ada larangan untuk mutasi ASN. Bawaslu berikirim surat dan ternyata surat tersebut cukup ampuh untuk mencegah mutasi ASN.



DAFTAR ISI

IV Perjalanan demokrasi dan deteksi kerawanan pilkada di jatim

- 1** Dinilai paling rawan, bawaslu kabupaten mojokerto siapkan strategi pencegahan
- 4** Ampuhnya surat imbauan cegah mutasi
- 6** 16 asn melanggar netralitas, direkomendasi ke kasn
- 8** Dalil dan dalih sengketa bakal calon perseorangan
- 10** Tentang calon perseorangan di jawa timur
- 12** Ada “*bela negara*” di bimtek panwascam bawaslu kabupaten kediri
- 14** Mengintip keasyikan simulasi penerapan sop penyelesaian sengketa



- 15** Matematika pengawasan pemilihan kepala daerah
- 17** Dari tanggulanggin hingga *rijkskweekschool* : gerilya pengawasan partisipatif
- 19** Ashabul kahfi dan golongan putih
- 21** Pilkada dengan e-voting
- 23** Masihkah kita percaya pada kpu dan bawaslu?
- 25** Perempuan mandiri dan tegas
- 26** Ely hibahkan ruangannya untuk pengawas perempuan se-jawa timur
- 27** Di balik penulisan buku “sejarah pengawasan pemilu di jawa timur 1999-2019”
- 29** Film sangka : sisi lain pendekatan budaya anti politik uang



Perjalanan Demokrasi dan Deteksi Kerawanan Pilkada di Jatim

“ IKP yang dimiliki oleh Bawaslu adalah untuk melihat kerawanan dalam konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi masyarakat ”

Di pinggir jalan, barangkali kita pernah melihat rambu-rambu dengan tulisan: “Hati Hati, Kurangi Kecepatan, Rawan Kecelakaan”. Peringatan ini akan membuat kita lebih berhati-hati agar terhindar dari malapetaka. Mirip fungsinya, Indeks Kerawanan Pilkada merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu agar kita sama-sama berhati-hati dan tidak terjadi lagi pelanggaran dalam Pilkada.

Secara nasional, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dirilis oleh Bawaslu RI pada selasa, 25 Februari 2020 di Jakarta. Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin mengapresiasi IKP sebagai Darul Mafasid atau upaya untuk mencegah kerusakan. Mendagri Tito Karnavian menanggapinya dengan akan menjaga stabilitas politik.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis merupakan bagian dari ejawantah terhadap amanah Undang-undang dan juga kreativitas kinerja pengawas pemilu. Dalam amanah Undang-undang, Bawaslu memang berkewajiban untuk mencegah pelanggaran pemilu. Untuk bisa mencegah, maka perlu dilakukan identifikasi kerawanan pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menyampaikan bahwa proses rilis IKP dilalui dengan serangkaian riset yang melibatkan data dari KPU, Kepolisian, dan media massa. Di tingkat nasional, Mojokerto sebagai salah satu kabupaten di Jatim dengan tingkat kerawanan tinggi.

“Kabupaten Mojokerto masuk dalam 10 besar dalam dimensi kontestasi. Secara keseluruhan Pilkada di Jawa Timur masuk dalam kerawanan sedang,” terang Aang.

Sementara berdasarkan data IKP dari Jawa Timur, secara umum indeks tertinggi kerawanan Pilkada, tetap di Kabupaten Mojokerto dengan skor 60,73 dan Kabupaten Lamongan dengan skor 60,34. “ Di Jatim yang paling tinggi kerawannanya ada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan,” jelasnya.

Sebagi bagian dari riset, identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dengan beberapa kategori penting. “ IKP yang dimiliki oleh Bawaslu adalah untuk melihat kerawanan dalam konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil,

kontestasi dan partisipasi masyarakat," papar Aang.

Konteks Sosial dan Politik,

Pada dimensi sosial politik yang dianalisa oleh Bawaslu Jatim masih terdapat subdimensi di bawahnya. Yakni tentang relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggarra pemilu, keterlibatan penyelenggara negara, dan keamanan.

Subdimensi tersebut masih diturunkan lagi pada sejumlah point yang diteliti oleh Bawaslu Jatim. Setidaknya 15 indikator dalam dimensi ini. Di antaranya tentang netralitas ASN, demonstrasi pasca penghitungan suara, kekerasan fisik dan non fisik kepada penyenggara.

"Pada dimensi kontestasi, yang paling rawan adalah Kabupaten Malang dengan skor 67,97, disusul dengan Kabupaten Lamongan dengan skor 67,23 dan di Kediri dengan skor 57,46," ungkap Aang

Pemilu yang Bebas dan Adil,

Dimensi lain yang juga dianalisa adalah kerawanan pada penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Pada dimensi ini masih dibagi dalam subdimensi hak pilih, pengawasan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pelaksanaan kampanye.

Subdimensi ini masih juga terbagi dalam 15 indikator. Mulai dari masalah DPT, sejumlah masalah teknis tentang pemilih, hingga juga pada masalah logistik pemilu.

"Sejumlah indikator ini kami lalu melakukan skoring. Untuk dimensi ini, yang paling rawan adalah Kabupaten Malang dengan skor 57,37, kemudian Jember dengan skor 56,50 dan Kabupaten Lamongan dengan 56,48," tambahnya.

Dimensi Kontestasi

Yang dimaksud oleh Aang sebagai dimensi kontestasi adalah variabel yang meliputi proses pencalonan dan proses kampanye calon. Di mana rawan terjadi pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye, politik uang, mahar politik, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu, kampanye diluar jadwal dan konflik antar peserta maupun antar pendukung.

"Pada dimensi kontestasi yang paling rawan adalah Mojokerto dengan skor 76,16, lalu Kabupaten Lamongan dengan skor 52,13 dan Kabupaten Banyuwangi dengan skor 46,73," tuturnya.

Partisipasi Politik

Perhatian lain Bawaslu Jatim adalah tentang kerawanan dalam hal partisipasi masyarakat. Partisipasi yang tinggi akan semakin memberikan legitimasi terhadap berjalannya pemerintahan. Pada dimensi ini, terbagi dalam subdimensi, partisipasi publik, partisipasi pemilih dan partisipasi partai politik.

Pada dimensi ini titik perhatiannya terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan juga dalam mengawasi jalannya pemilu, rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga jumlah suara tidak sah.

"Yang rawan pada lemahnya tingkat partisipasi ini ada Kediri dengan skor 72,50 atau berada pada level 6, lalu Jember dengan skor 72,15 Level 6 dan diusul oleh Pacitan dengan skor 72,13," jelasnya.

Strategi Pencegahan

Dengan Hasil IKP tersebut, Aang menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan terus melakukan pencegahan, meningkatkan pengawasan partisipatif, pengembangan teknologi pengawasan, dan penindakan pelanggaran.

"Kami akan terus melakukan koordinasi, dan melakukan sosialisasi. Kami telah membentuk desa anti politik uang, dan hampir semua Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam bulan Maret ini akan menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)," jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Jatim, pada tahun 2019 lalu, SKPP yang dilakukan oleh Bawaslu telah mencetak 2.357 Alumni. Untuk desa anti politik uang telah terbentuk di 258. Sebagai informasi, pada bulan Maret dan April 2019, akan dilaksanakan secara serentak Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di seluruh Jawa Timur.

Pada sisi lain, Ketua Bawaslu Jatim, Amin mengajak setiap stakholder untuk bersama menyuksekan penyelenggaraan Pilkada, " Kami harap penyelenggara pemilu yang lain untuk terus meningkatkan pelayanan dan terus mendorong partisipasi masyarakat. Kami juga berharap, partai politik dapat meningkatkan akses masyarakat. Lalu Pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk konsolidasi pencegahan kerawanan. Aparat keamanan dapat mencegah potensi konflik dan silahkan organisasi kepemudaan untuk bisa terlibat dalam pemantau pemilu," pungkasnya.



DINILAI PALING RAWAN, BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO SIAPKAN STRATEGI PENCEGAHAN

“Memang Mojokerto selalu diwarnai persoalan pencalonan, setidaknya dalam 2 Pilkada terakhir (2010 dan 2015). Tidak berlebihan jika pada IKP kali ini, Mojokerto masih dinilai rawan dalam tahapan pencalonan //

Pada peluncuran IKP yang dilakukan oleh Bawaslu RI pada Selasa (25/02/2020) Kabupaten Mojokerto termasuk daerah rawan urutan kelima, dalam dimensi kontestasi (pencalonan). Bahkan indikator kerawannya mencapai level 6 dengan skor 76.16. Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Afidatusholikha menuturkan bahwa penilaian tersebut merupakan hasil analisis atas kondisi Pilkada pada 2015 lalu.

“Memang Mojokerto selalu diwarnai persoalan pencalonan, setidaknya dalam 2 Pilkada terakhir (2010 dan 2015). Tidak berlebihan jika pada IKP kali ini, Mojokerto masih dinilai rawan dalam tahapan pencalonan,” ujar perempuan yang pernah mengalami sendiri kejadian pada 2010 dan 2015 lalu, dalam kapasitasnya sebagai anggota KPU Kabupaten Mojokerto kala itu.

Afidah bercerita bahwa pada Pilkada tahun 2010 dan 2015 diwarnai dengan dinamika persoalan pencalonan. Waktu itu, terjadi pembakaran mobil di halaman gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, yang menghanguskan kurang lebih 22 mobil. Bahkan mobil dinas Mas'ud Yunus yang saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Mojokerto tidak luput dari amuk massa. Padahal Mas'ud Yunus hanya hadir sebagai tamu undangan dalam penyampaian visi misi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2010.

Belum lagi kejadian 2015 yang tidak kalah panasnya meskipun tidak sampai terjadi kerusuhan sebagaimana tahun 2010. Semua bersumber dari proses pencalonan yang berujung kandasnya salah satu bakal pasangan calon, tidak dapat lanjut mengikuti kontestasi, karena tidak memenuhi syarat dalam pencalonan.

Lebih jauh Afidah mengungkapkan pada Pilkada 2020 ini, tahapan pencalonan tidak kalah menariknya. Diawali tahapan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat mandat yang masuk, Di Jatim yang paling tinggi kerawannya ada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan,” jelasnya.

Sebagi bagian dari riset, identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dengan beberapa kategori penting. “IKP yang dimiliki oleh Bawaslu adalah untuk melihat kerawanan dalam konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi masyarakat,” papar Aang.

Konteks Sosial dan Politik,

Pada dimensi sosial politik yang dianalisa oleh Bawaslu Jatim masih terdapat subdimensi di bawahnya. Yakni tentang relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, keterlibatan penyelenggara negara, dan keamanan.

Subdimensi tersebut masih diturunkan lagi pada sejumlah point yang diteliti oleh Bawaslu Jatim. Setidaknya 15 indikator dalam dimensi ini. Di antaranya tentang netralitas ASN, demonstrasi pasca penghitungan suara, kekerasan fisik dan non fisik kepada penyenggara.

"Pada dimensi kontestasi, yang paling rawan adalah Kabupaten Malang dengan skor 67,97, disusul dengan Kabupaten Lamongan dengan skor 67,23 dan di Kediri dengan skor 57,46," ungkap Aang

Pemilu yang Bebas dan Adil,

Dimensi lain yang juga dianalisa adalah kerawanan pada penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Pada dimensi ini masih dibagi dalam subdimensi hak pilih, pengawasan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, dan pelaksanaan kampanye.

Subdimensi ini masih juga terbagi dalam 15 indikator. Mulai dari masalah DPT, sejumlah masalah teknis tentang pemilih, hingga juga pada masalah logistik pemilu.

"Sejumlah indikator ini kami lalu melakukan skoring. Untuk dimensi ini, yang paling rawan adalah Kabupaten Malang dengan skor 57,37, kemudian Jember dengan skor 56,50 dan Kabupaten Lamongan dengan 56,48," tambahnya.

Dimensi Kontestasi

Yang dimaksud oleh Aang sebagai dimensi kontestasi adalah variabel yang meliputi proses pencalonan dan proses kampanye calon. Di mana rawan terjadi pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye, politik uang, mahar politik, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu, kampanye diluar jadwal dan konflik antar peserta maupun antar pendukung.

"Pada dimensi kontestasi yang paling rawan adalah Mojokerto dengan skor 76,16, lalu Kabupaten Lamongan dengan skor 52,13 dan Kabupaten Banyuwangi dengan skor 46,73," tuturnya.

Partisipasi Politik

Perhatian lain Bawaslu Jatim adalah tentang kerawanan dalam hal partisipasi masyarakat. Partisipasi yang tinggi akan semakin memberikan legitimasi terhadap berjalannya pemerintahan. Pada dimensi ini, terbagi dalam subdimensi, partisipasi publik, partisipasi pemilih dan partisipasi partai politik.

Pada dimensi ini titik perhatiannya terletak pada

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan juga dalam mengawasi jalannya pemilu, rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga jumlah suara tidak sah.

"Yang rawan pada lemahnya tingkat partisipasi ini ada Kediri dengan skor 72,50 atau berada pada level 6, lalu Jember dengan skor 72,15 Level 6 dan diusul oleh Pacitan dengan skor 72,13," jelasnya.

Strategi Pencegahan

Dengan Hasil IKP tersebut, Aang menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan terus melakukan pencegahan, meningkatkan pengawasan partisipatif, pengembangan teknologi pengawasan, dan penindakan pelanggaran.

"Kami akan terus melakukan koordinasi, dan melakukan sosialisasi. Kami telah membentuk desa anti politik uang, dan hampir semua Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam bulan Maret ini akan menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)," jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Jatim, pada tahun 2019 lalu, SKPP yang dilakukan oleh Bawaslu telah mencetak 2.357 Alumni. Untuk desa anti politik uang telah terbentuk di 258. Sebagai informasi, pada bulan Maret dan April 2019, akan dilaksanakan secara serentak Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di seluruh Jawa Timur.

Pada sisi lain, Ketua Bawaslu Jatim, Amin mengajak setiap stakholder untuk bersama menyuksekan penyelenggaraan Pilkada, " Kami harap penyelenggara pemilu yang lain untuk terus meningkatkan pelayanan dan terus mendorong partisipasi masyarakat. Kami juga berharap, partai politik dapat meningkatkan akses masyarakat. Lalu Pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk konsolidasi pencegahan kerawanan. Aparat keamanan dapat mencegah potensi konflik dan silahkan organisasi kepemudaan untuk bisa terlibat dalam pemantau pemilu," pungkasnya. harus mengeluarkan 6 username dan password SILON kepada masyarakat yang berkeinginan maju lewat jalur perseorangan.

"Namun pada akhirnya tersisa hanya empat, karena satu menarik surat mandat, satu lagi ada perubahan pasangan calon. Dari empat tersisa, hanya satu yang datang untuk melakukan penyerahan berkas dukungan, itupun dilakukan pada saat injury time", tutur Afidah.

Afidah juga menceritakan secara panjang lebar proses yang menurutnya sejak awal meragukan.

Ditandai dengan adanya pergantian pasangan calon, lambatnya proses input dukungan di SILON. Terlebih kedatangan Bapaslon pada detik-detik terakhir, yang dinilai sangat berisiko ditolak oleh KPU.

Keraguan Afidah pun terbukti. Pada Selasa (25/02/2020) dini hari tepatnya pukul 00.20 WIB KPU Kabupaten Mojokerto menyerahkan Berita Acara (BA) hasil pengecekan berkas dukungan yang disampaikan oleh Bapaslon Subagja - Abdi Subhan kepada LO Bapaslon dan Bawaslu Mojokerto dengan status Ditolak.

Status tersebut mendasari hasil pengecekan berkas hard copy yang disampaikan Bapaslon kepada KPU Kabupaten Mojokerto.

"Jadi meskipun di SILON dukungan terdeteksi sebanyak 63.395, berdasarkan capture monitoring SILON pada 23 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, namun ternyata berkas B.1-KWK hard copy yang diserahkan cuma 29.190. Itupun setelah dicek yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2.718. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat," papar Afidah.

Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Mojokerto telah mengumumkan pada publik sebelumnya, bahwa untuk bisa maju melalui jalur perseorangan di Kabupaten Mojokerto pada Pilkada 2020, Bapaslon harus menyerahkan minimal 62.338 dukungan. Itu artinya, satu-satunya Bapaslon yang akan maju lewat jalur perseorangan harus kandas di tahap pertama pengecekan jumlah dukungan yang diserahkan pada KPU Kabupaten Mojokerto.

Strategi Pencegahan di Mojokerto

Tingkat kerawanan yang tinggi dalam Pilkada untuk Kabupaten Mojokerto sebagai rilis dari Bawaslu RI sehari sebelumnya, bagi Koordinator Divisi Pengawasan Kabupaten Mojokerto, Afidatussholiha disikapi dengan seperangkat setrategi untuk mencegahnya. Ia menolak diam. Sebagai pengawas pemilu, Afidah ingin menunaikan tugasnya hingga tuntas.

Sekitar jam 4.00 dini hari, saat adzan subuh berkuamandalang, melalui via WhatsApp Afidah menerangkan tentang sejumlah langkah agar potensi rawan yang telah dipetakan tidak terjadi di Kabupaten Mojokerto.

"Kami tentu akan melakukan pencegahan. Ini kan Mojokerto rawan di dimensi kontestasi, yakni proses pencalonan dan kampanye calon. Sehingga kami tentu akan segera rapat koordinasi dengan aparat keamanan untuk menyampaikan hasil IKP," jelasnya.

Srikandi Pengawas Pemilu Jatim ini adalah perempuan yang mempunyai pengalaman lama

sebagai penyelenggara. Saat terjadi kerusuhan dan pelanggaran pada pemilu sebelumnya, Afidah paham dan tahu persis kejadiannya.

"Tahun 2015 lalu sempat terjadi pelanggaran aturan kampanye dan politik uang. Maka untuk Pilkada tahun 2020 ini kami akan mencegah dengan memaksimalkan sosialisasi aturan kampanye dan anti politik uang," terangnya.

Sebagai pegawas pemilu tentu juga menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, "Kami akan menggandeng komunitas komunitas. Kami akan terus melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih efektif dan massif dengan banyak melakukan kegiatan sosialisasi outdoor," tambahnya lagi.

Strategi lain yang akan dilakukan Afidah adalah segera mengadakan kampung anti politik uang dan juga melakukan MoU dengan pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif. Baginya, kampung anti politik uang dan MoU akan kian meningkatkan pengawasan bersama dengan masyarakat untuk mencegah kerawanan pilkada di Mojokerto.

"Saya kira keterlibatan masyarakat ini akan penting untuk mencegah setiap pelanggaran pilkada supaya potensi rawan dapat dicegah dengan sebaik baiknya," pungkasnya.





Ampuhnya Surat Imbauan Cegah Mutasi

Peran pencegahan yang melekat di Bawaslu benar-benar dimaksimalkan jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim). Sebanyak 19 wilayah di Jatim yang akan menggelar pilkada serentak 2020, mengeluarkan jurus ampuh yakni melayangkan surat cegah mutasi. Surat cegah mutasi tersebut memaksa jadwal pelantikan pejabat eselon di beberapa wilayah dimajukan dari rencana.

Jawa Timur, pada pilkada serentak 2020 melibatkan 19 Kabupaten/kota. Seperti hanya pada pesta pemilihan kepala daerah sebelumnya, para petahana diprediksi kembali tampil. Mereka kembali ikut kontestasi politik lima tahunan ini. Bila para petahana kembali memperoleh rekomendasi partai politik, maka pilkada Serentak 2020 di Jatim akan diikuti incumbent.

Sebagai langkah awal pengawasan, Bawaslu Jatim bersama 19 Bawaskab/Bawaskot sudah melakukan pemetaan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi sejak dini potensi pelanggaran dan kecurangan terutama yang melibatkan pihak petahana.

Catatan yang dirangkum Bawaslu Jatim yang diperoleh dari 19 Bawaslu Kabupaten/kota, beberapa incumbent diprediksi kembali ambil bagian. Bupati incumbent yang berkesempatan kembali maju seperti Ipong Muchlissoni di Kabupaten Ponorogo

dan M Nur Arifin untuk Kabupaten Trenggalek. Terdapat juga nama Achmad Fauzi (Sumenep), M. Qosim (Gresik), Faida (Jember), Kartika Hidayati (Lamongan) dan Whisnu Sakti Buana di Surabaya.

Pemetaan tersebut memunculkan potensi pemanfaatan ASN dalam proses pemenangan mereka saat pilkada digelar. Potensi paling terbuka hasil pemetaan Bawaslu Jatim yakni pemanfaatan mutasi pajabat eselon di wilayah masing-masing. Aang Kunaifi, komisioner Bawaslu Jatim yang mengkomandani divisi pengawasan mengatakan telah mengeluarkan intruksi kepada 19 Bawaslu Kabupaten/kota untuk fokus mengawasi terutama terhadap wilayah yang terdapat calon incumbent.

Pengawasan yang lebih intens terhadap wilayah yang potensial diikuti petahana dikarenakan banyaknya aturan yang harus dipatuhi mereka. Salah satu yang menjadi atensi khusus yakni pengawasan pelaksanaan mutasi di lingkungan pemkab/pemkot. Regulasi yang ada pada UU 10/2016 tentang Pilkada, mewajibkan tidak adanya proses mutasi jabatan di wilayah berpilkada yang melibatkan petahana dengan batas waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Praktis larangan kebijakan mutasi tersebut terhitung sejak tanggal 8 pada bulan Januari tahun 2020.

Regulasi itulah yang menjadi landasan Bawaslu

Kabupaten/Kota mengeluarkan surat cegah kepada pemkab/pemkot di 19 wilayah yang melaksanakan Pilkada. Data yang terkumpul, 19 surat tersebut mendapatkan respons luar biasa. Sebanyak 17 pemkab/pemkot merespons dengan membalas surat Bawaslu Kabupaten/kota. Bahkan tak sedikit pejabat yang berwenang di wilayah tersebut datang langsung berdiskusi membahas lebih detail surat Bawaslu. Sisanya dua wilayah yakni Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya tidak merespons.

Aang Kunaifi juga menegaskan regulasi akan larangan melakukan kebijakan mutasi pejabat tersebut wajib dipatuhi. Sebab jika dilanggar, sanksi terberatnya yakni pembatalan pencalonan terutama bagi calon incumbent. Pengecualian yang diperbolehkan hanya mutasi yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bukti keampuhan surat edaran pencegahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang terjadi. Tercatat beberapa wilayah yang menggelar Pilkada serentak 2020 melakukan kebijakan mutasi. Namun catatan pentingnya, semua mutasi tersebut dilakukan sebelum batas akhir. Wilayah yang melakukan mutasi sebelum tanggal 8 Januari 2020 yaitu Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Kediri, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek dan Tuban. Tercatat empat kabupaten tepat melakukan mutasi pada tanggal 7 Januari 2020. Bahkan ada yang menggelar mutasi malam hari jelang deadline demi menghindari Bawaslu menindak proses pelanggaran tersebut.

Terlepas dari kesan mengejar waktu, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Blitar efektif sehingga tidak terjadi mutasi di luar batas waktu yang diatur oleh undang-undang





INFOGRAFIS PELANGGARAN NETRALITAS OLEH ASN



Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Muh Ikhwanudin Alfianto menilai bahwa dalam penjaringan calon kepala daerah, ternyata di beberapa daerah terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ikhwan memberikan arahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada untuk lebih jeli dalam memantau dan segera memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN (KASN) bilamana terdapat pelanggaran netralitas dari ASN.

"Pantau terus perkembangan ASN yang terindikasi mendukung calon kepala daerah, deklarasi pencalonan, datang ke partai politik di Jawa Timur. Segera panggil, klarifikasi, dan berikan rekomendasi kepada KASN", ungkapnya di Surabaya.

Ikhwan lalu membeberkan beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang telah menangani ASN yang terindikasi tidak netral dan melanggar terhadap aturan. "Terkait dengan penanganan pelanggaran ASN, ada yang sudah diproses. Posisi kita memberi rekomendasi. Serahkan ke Komisi ASN," tambahnya lagi.

Tidak hanya ASN, Ikhwan juga memberikan perhatian pada netralitas TNI/Polri. Ia menyampaikan bahwa ada pelanggaran netralitas oknum TNI/Polri di Kota Blitar dan Kabupaten Mojokerto. "Saya harap terus dipantau dan diawasi," Ikhwan terus mengingatkan.


Dari laporan terakhir yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten-Kota di Jawa Timur terdapat 18 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses. Setelah melalui klarifikasi, kajian mendalam, akhirnya 16 pelanggaran diteruskan ke Komisi ASN (KASN) dan 2 kasus diberhentikan.

16 pelanggaran tersebut tersebar di Blitar, Jember, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Kota Blitar, Kota Pasuruan dan Surabaya. Sementara 2 kasus yang diberhentikan terjadi di Kabupaten Malang.

"Pelanggaran yang mereka lakukan umumnya berkaitan dengan kegiatan deklarasi maju pencalonan, memberi dukungan pada bakal calon tertentu, dan mendaftarkan diri lewat parpol," kata Ikhwan.

Sebaran jabatan ASN yang melanggar mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala seksi, camat, dan staf. "Bahkan ada polisi aktif berpangkat kombes," terang Ikhwan.

Setelah rekomendasi dilayangkan, saat ini jajaran Bawaslu di Jawa Timur sedang menunggu tindak lanjut oleh KASN.



PANTAU TERUS
PERKEMBANGAN ASN
YANG TERINDIKASI MENDUKUNG
CALON KEPALA DAERAH,
DEKLARASI PENCALONAN,
DATANG KE PARTAI POLITIK DI JAWA TIMUR.
SEGERA PANGGIL, KLAIRIFIKASI,
DAN BERIKAN REKOMENDASI KEPADA KASN



Dari 19 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada di Jawa Timur, tersisa dua bakal calon perseorangan yang mengajukan sengketa ke Bawaslu di masing-masing daerah.

Di Surabaya, muncul bakal calon perserangan (Bapason) atas nama Mohammad Sholeh dan Taufik Hidayat. Sementara di Banyuwangi, yang bersengketa atas nama Satiyem alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto.

Bagaimana proses penyelesaian sengketanya? Berikut liputannya.

Lika-liku musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan menjadi sajian menarik dari lakon dan peran yang dilakukan oleh Bawaslu di Jawa Timur. Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jatim, Totok Hariyono memang telah memastikan bahwa penyelesaian sengketa untuk Bapason Perseorangan akan diselesaikan dengan seadil-adilnya bagi para pihak yang merasa keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagaimana berita di laman resmi Bawaslu Jatim, bahwa di Jawa Timur muncul 12 Bapason yang mendaftar yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 8 Bapason di terima, dan 4 Bapason lainnya ditolak.

"Kami sudah petakan potensi rawannya. Kabupaten/Kota yang bapason perseorangannya ditolak seperti Mojokerto, Surabaya, Jember dan Banyuwangi, berpotensi menjadi sengketa. Kami siap menyelesaiannya," terang Totok, pada 29 Februari 2020 lalu.

Dari 4 Bapason yang ditolak dan tersebar di 3 Kabupaten dan 1 Kota, menyisakan 2 Bapason yang mengajukan sengketa ke Bawaslu. "Banyuwangi dan Surabaya ini yang mengajukan sengketa, sesuai dengan tenggat waktu 3 hari setelah keputusan KPU," tambahnya lagi.

Duduk Perkara Surabaya dan Banyuwangi

Di Surabaya, duduk perkara yang disengketakan oleh Mohammad Sholeh dan Taufik Hidayat adalah tentang data serahan dukungan yang oleh pihaknya dianggap memenuhi syarat dukungan minimal.

Untuk di Surabaya, syarat minimal dukungan (syarminduk) berjumlah 138.565. Hanya saja input data ke Silon terkendala masalah teknis. Apalagi, menurut bapason pasangan ini, waktu yang diberikan oleh KPU Surabaya berubah dari yang awalnya setoran terakhir 5 maret 2020, dimajukan menjadi 23 Februari 2020.

Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Surabaya, Hadi Margo saat di konfirmasi pada sabtu, 14 Maret menyatakan sudah selesai membacakan putusan. "Sudah selesai. Nanti sampean saya kasih salinan putusannya," ungkapnya via saluran WhatsApp.

Berdasarkan salinan resmi dari putusan sengketa Bawaslu Surabaya nomor 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020, bahwa KPU Surabaya sebagai termohon menjawab sejumlah dalih dan dalih yang diberikan oleh pemohon. Di antara yang dijawab adalah bahwa KPU telah menjalankan amanat peraturan KPU tentang syarat kelengkapan dolumen yang oleh termohon sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

KPU juga menyatakan bahwa pengecekan syarat dukungan telah tepat sesuai dengan undang-undang. Terkait Silon dalam pandangan KPU telah disetujui oleh masyarakat dan intansi terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan KPU Surabaya menyampaikan bahwa permohonan pemohon tidak cermat dalam mendalilkan permohonan karena posisi pemohon adalah menjalankan peraturan dari KPU.

Sementara itu di Banyuwangi, menurut Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Banyuwangi, Hamim, pemohon mendalilkan tentang mekanisme penghitungan berkas dukungan.

"Yang disengketakan mekanisme cara penghitungannya. Katanya waktu itu mereka (tim sukses dari bapapslon perseorangan) mendekat saja tidak bisa, tanpa tahu hasilnya. Pada waktu dicek itu, tiba-tiba di hari akhir, langsung ditolak dan langsung di umumkan. Jadi penghitungan KPU katanya kayak kasir bank. Mereka kan tidak tahu, berkas itu dihitung sesuai atau 5 dukungan dihitung 1, jadi itu yang disengketakan," jelas Hamim, pada 16 Maret 2020

Di Banyuwangi, menurut Hamim, syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan setidaknya 85.643.

"Kalau persebarannya memenuhi. Kalau berkasnya dia (bapapslon perseorangan, red) hanya 63 ribu saat dihitung. Mereka itu mempersoalkan tata cara penghitungan. Mekanisme penghitungan mereka tidak seperti biasanya. Biasanya dari bapapslon kan tahu scornya, atau mereka dapat paraf atau apa gitu lho, itu gak diterima mereka," jelas Hamim.

Masih menurut Hamim, di Banyuwangi, KPU menyampaikan alasan ditolaknya bapapslon perseorangan karena alasan tidak cukupnya syarat minimal dukungan, "Alasannya KPU ya karena tidak cukup dukungan untuk bapapslon," tambahnya.

Setelah Musyawarah dan Putusan

Sebagaimana amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016, bahwa sengketa untuk pemilihan diselesaikan dengan musyawarah dengan 12 hari kalender. Proses yang cukup alot. Saling lempar dalil dan dalih dalam memutuskan perkara. Hingga di penghujung musyawarah, tak ada sepakat antara pihak yang bersengketa. Padahal dalam keterangan dari Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jatim, tiap kali menghadirkan para pihak untuk bermusyawarah, selalu diawali dengan pertanyaan tentang kemufakatan.

"Jadi kami di awal dan akhir itu selalu bertanya kepada para pihak apakah ada kesepakatan. Ini bagian dari mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilihan," jelas Totok.

Akhirnya setelah musyawarah dan tidak ada titik temu, Bawaslu Surabaya memutuskan **menolak** permohonan untuk seluruhnya dari pemohon untuk seluruhnya. Sementara di Banyuwangi, berdasarkan nomor 0001/PS.REG.LG/35.3510/III/2020 Bawaslu memutuskan untuk **mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian** dengan memerintahkan beberapa point penting. Yakni membatakan Berita Acara BA.1 –KWK atas nama Satiyem alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto, hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pemilihan bupati dan pemilihan wakil bupati 2020 tanggal 25 Februari 2020, memerintahkan termohon untuk mengecek dukungan, dan juga memerintahkan Berita Acara hasil pengecekan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan **diterima** sepanjang telah sesuai dengan syarat dukungan, dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk melaksanakan putusan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan.

"Sudah putusan. Rekomendasinya itu dihitung ulang. Memerintahkan dan merekomendasikan penghitungan ulang, disertai juga menerima dari calon perseorangan sepanjang itu memenuhi syarat dan sesuai dengan perundang-undangan," pungkas Hamim.



TENTANG CALON PERSEORANGAN DI JAWA TIMUR



“ Kami akan monitoring, verifikasi administrasi untuk Bapaslon yang diterima. Sementara dari divisi penanganan pelanggaran dan sengketa akan fokus pada kemungkinan muncul sengketa pada Bapaslon yang ditolak ”

"MK yang pertama buka. Ada calon yang baik tak mendapatkan partai politik. Berat syaratnya untuk ke parpol. Karena itu, MK putuskan harus buka jalur independen. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2008,".

Itulah pernyataan mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menceritakan asal mula munculnya calon perseorangan atau sering disebut calon independent, saat Mahfud menjadi salah satu pengisi sebuah diskusi bertema "jalur perseorangan" di kantornya, Jakarta, Rabu 30 Maret 2016 lalu.

Saat itu, kata Mahfud, pertimbangan MK memberikan kesempatan pada calon independen, karena alasan semua pintu demokrasi harus dibuka. Jadi, munculnya calon independen pada mulanya bukan dimaksudkan untuk melemahkan parpol. "Bawa banyak parpol yang terpukul, itu lebih bagus kalau parpol lakukan introspeksi diri. Kalau dilihat sejarahnya maka munculnya calon independen bukan deparpolisasi. Sebab parpol tiang demokrasi. Tidak boleh ada teriakan bubarkan parpol dan DPR," kata Mahfud.

Semangat Memperbaiki Demokrasi

Dalam sejarahnya, pertama kali calon perseorangan bisa ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2008. Namun sebenarnya pada 2006 calon perseorangan telah ada, yakni pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Pada tahun 2020 ini, Indonesia kembali diramaikan dengan gelaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 daerah. Berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten serta 37 kota, pemungutan suara-pun akan dilaksanakan pada 23 September 2020 nanti.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jatim sejak tanggal 19-26 Februari 2020, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan yang menyerahkan berkas pencalonan terdiri dari 12 Bapaslon, tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Hasil sementara, 8 Bapaslon diterima dan 4 sisanya ditolak. Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Jatim terus berlanjut ke tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaiyi menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring pada proses verifikasi administrasi dan faktual pada 8 Bapaslon yang lolos. "Kami akan monitoring, verifikasi administrasi untuk Bapaslon yang diterima. Sementara dari divisi penanganan pelanggaran dan sengketa akan fokus pada kemungkinan muncul sengketa pada Bapaslon yang ditolak," jelasnya via saluran WhatsApp.

Verifikasi administrasi yang dimaksud oleh Aang adalah serangkaian pengecekan data secara administratif untuk memastikan dan mengidentifikasi terhadap pekerjaan dan usia dari pendukung.


"Nanti pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota akan melihat apakah di berkas syarat dukungan itu terdapat data pendukung yang tidak diperkenankan mendukung. Seperti TNI/Polri, ASN dan lain

sebagainya. Atau nanti di usia pendukung itu akan dilihat misalnya ada usia-usia yang janggal. Baik itu yang belum bisa memilih atau sudah diatas 80 tahun. Kami pastikan benar-benar syarat dukungan itu sesuai dengan peraturan yang ada", jelasnya.

Selain itu, Aang juga menyampaikan bahwa jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota telah memetakan potensi adanya sengketa maupun laporan dugaan pelanggaran pada proses penyerahan dokumen yang dinyatakan di tolak oleh KPU di masing-masing Kabupaten/Kota. Aang menegaskan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu, selain karena mandat legislasi, juga dorongan semangat semakin

memperbaiki demokrasi. "Yang pasti kami siap kapan saja melaksanakan mandat undang-undang. Kami akan melaksanakan sebaik-baiknya sebagai wujud komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi kita", imbuhnya.

Sebagai informasi, bahwa sebaran calon perseorangan untuk Pilkada tahun 2020 terdiri dari satu Bapason dari Kabupaten Banyuwangi yang ditolak. Di Jember terdapat dua calon, satu diterima dan satunya tolak. Di Surabaya yang mendaftar terdapat dua calon, satu diterima dan satu calon lainnya ditolak. Selanjutnya di Sidoarjo, Lamongan dan Kabupaten Malang terdapat satu Bapason perseorangan yang diterima. Sementara di Kabupaten Mojokerto, muncul satu Bapason yang ditolak. Yang paling banyak di Kota Blitar yakni mendaftartiga Bapason yang semuanya diterima.





ADA BELA NEGARA" DI BIMTEK PANWASCAM BAWASLU KABUPATEN KEDIRI

Diguyur hujan sejak pagi hari tidak menghalangi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk datang tepat waktu di bimbingan teknis perdana. Jauh-jauh hari panwascam memang sudah diingatkan: "Siapa saja yang telat masuk, pasti akan dihukum," seru Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Sa'idatul Ummah.

Bimtek bagi 78 personel panwascam se-Kabupaten Kediri digelar selama dua hari, yakni Jumat-Sabtu, 3 – 4 Januari 2020 bertempat di Bukit Daun Hotel & Resort. Menurut Saida, sapaan akrab Saiddatul Umma, setelah dilantiknya panwascam, Bawaslu Kabupaten Kediri memang secepatnya harus melaksanakan pembekalan. Dengan pembekalan itulah para panwascam terpilih diyakini akan memiliki modal yang kuat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada.

"Kegiatan Bimtek hari ini menjadi bimtek perdana bagi panwascam pasca dilantik. Bimtek ini mutlak dilakukan guna mempersiapkan kapabilitas panwascam dalam memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya mengawasi tahapan Pilkada 2020 yang demokratis dan bermartabat sesuai peraturan perundangan", jelas alumnus IAIN Tulunqaqung itu.

la tegaskan, Bimtek kali ini sengaja dibuat berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada beberapa inovasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kediri. Di antaranya dengan membuat pohon harapan, memilih ketua kelas dan sekretaris untuk mendisiplinkan seluruh peserta.

Ketua dan sekretaris kelas inilah yang musti bertanggungjawab membantu agar bimtek berjalan baik dan lancar.

Bawaslu Kediri juga menggelar DMT Building. Sajian materi khusus yang berisi tentang Disiplin Mental dan Tanggung Jawab (DMT). Untuk keperluan ini, didatangkan langsung tentor atau pelatih dari

KODIM 0808 Kediri. Tiga orang personil tentara inilah yang terlibat secara langsung menggembeleng kedisiplinan, mental dan tanggungjawab para panwascam.

Terkait ini, Saida punya penjelasan khusus. Dirinya terinspirasi kegiatan "Bela Negara" yang pernah digelar Bawaslu Jatim. Kegiatan yang diwajibkan bagi para komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di masa awal jabatnya itu, ternyata mampu memberikan kesan mendalam bagi pesertanya. Bukan hanya itu, secara langsung maupun tidak langsung, "Bela Negara effect" juga cukup dirasakan dalam menumbuhkan rasa kedisiplinan, kekompakkan, dan jiwa korsa.

"Di level kabupaten mungkin kita sulit mengadopsi secara utuh apa yang dilakukan oleh Bawaslu jatim. Tapi dengan 'Bela Negara Mini' ala Bawaslu Kediri ini, setidaknya kami juga ingin memberikan pengalaman khusus bagi panwascam agar Bimtek tidak terkesan itu-itu saja. Dalam DMT Building ini ada materi pemahaman tentang jati diri pengawas. Ada kedisiplinan dan keberanian sehingga para pengawas ini punya kepercayaan diri tinggi saat terjun secara nyata di lapangan."

Seluruh peserta mengikuti dengan baik dan menikmati materi yang disajikan selama dua hari Bimtek. Hanya untuk materi khusus DMT Building salah satu peserta tidak dipaksa untuk mengikuti secara penuh karena dalam kondisi disabilitas.

"Baru kita punya 78 orang panwascam di 26 kecamatan. Terdiri 68 orang laki-laki, dan 10 orang perempuan. Satu orang diantaranya disabilitas. Tentu dalam kondisi demikian kita tidak paksakan secara full untuk materi DMT Building", pungkas Ibu dua putratersebut.

Selain pemateri dari internal Bawaslu Kabupaten Kediri dan KODIM 0808, hadir pula komisioner

sekaligus Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jatim Eka Rahmawati. Ia menyampaikan materi Nilai-Nilai Dasar Pengawas Pemilu.

Eka, sapaan Eka Rahmawati, di antaranya menyinggung tentang pentingnya integritas dan profesionalisme pengawas pemilu. Ketika seseorang sudah masuk dan bergabung sebagai pengawas pemilu atau pilkada, maka sebagian kebebasannya sudah berkurang. Ia tidak bisa lagi sebebas orang lain pada umumnya. Ia terikat pada apa yang disebut dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggarapemilu.

"Sebelumnya kita mungkin orang-orang bebas. Tapi begitu dilantik menjadi anggota pengawas pemilu, maka saat itu juga berlaku batasan-batasan. Tidak bisa lagi memihak pada salah satu parpol atau calon. Bahkan untuk sekedar 'ngopi-ngopi' bareng saja bersama mereka harus benar-benar dibatasi. Tidak enak mungkin, tapi ini adalah persoalan

pilihan," tegas komisioner yang juga aktivis perempuan ini.

Dari evaluasi yang dilakukan, bimtek panwascam pertama yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kediri ini tergolong lancar dan sukses. Seluruh materi standard yang dirumuskan oleh Bawaslu RI mulai dari Modul 1 – 8 tersampaikan secara utuh. Pun materi-materi khusus inovasi yang dirumuskan oleh Bawaslu Kediri, juga mampu menggairahkan para peserta untuk menyimak materi secara seksama.

Salah seorang peserta Panwascam Gampengrejo Nasrul Rohman saat didaulat menyampaikan kesan-pesan mengakuinya secara lugas. "Bimtek ini menjadi bimtek pertama bagi kami pasca dilantik. Ini sungguh menjadi bekal penting bagi kami nantinya untuk melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu, di hari terakhir, pagi sekali Bawaslu Kabupaten menggelar *DMT Building*. Walaupun sedikit gerimis tap tetap seru." ungkapnya.



MENGINTIP KEASYIKAN SIMULASI PENERAPAN SOP PENYELESAIAN SENGKETA

Tahapan pemilihan kepala daerah sudah berjalan. Setiap proses tahapan pemilihan kepala daerah berpotensi terjadi sengketa antarpeserta pemilihan maupun sengketa peserta dengan KPU. Pada tahun 2020 ini terdapat 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pemilihan Bupati/walikota.

Berbeda dengan pemilu tahun 2019 lalu, pada pemilihan kepala daerah tahun ini format penyelesaian sengketa mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah mengedapankan azas musyawarah mufakat.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja berpesan agar komisioner Bawaslu kabupaten/kota beserta jajarannya terus meningkatkan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ke depan, Bawaslu RI berencana memberikan pelatihan mediator dan adjudikator bagi komisioner Bawaslu.

"Bagi yang lulus pelatihan mediator dan adjudikator akan diberi sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan," jelasnya.

Tidak hanya komisioner Bawaslu yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilihan. Sumber daya manusia di sekretariat masing-masing Bawaslu kabupaten/kota juga harus ikut serta. Hal itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sapni Syahril menyatakan bahwa dukungan dari kesekretariatan merupakan keharusan sesuai amanat undang-undang. Sapni memerintahkan jajaran kesekretariatan ikut aktif dalam mendukung kinerja penyelesaian sengketa proses pemilihan.

"SDM jajaran sekretariat telah saya perintahkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh divisi yang ada di Bawaslu. Untuk membantu divisi penyelesaian sengketa, kita juga harus siap," tegasnya,

Hal itu disampaikan Sapni saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi penerimaan SOP penyelesaian sengketa pemilihan bagi Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari di Surabaya, (25 - 27 Januari 2020).

Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur Totok Hariyono menyatakan bahwa rapat koordinasi



TOTOK HARIYONO, S.H.
(Kord. Divisi penyelesaian Sengketa Provinsi Jawa Timur)

SOP penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk persiapan menghadapi adanya sengketa proses pemilihan. Terutama bagi Bawaslu kabupaten/kota yang sedang melaksanakan pemilihan bupati/walikota.

"Sebagai 'mahkota' lembaga Bawaslu, divisi penyelesaian sengketa harus siap dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Rapat koordinasi yang digelar di salah satu hotel di Surabaya ini tidak hanya diisi dengan penjelasan dari para narasumber. Peserta rapat koordinasi dibagi dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk melakukan simulasi penerapan SOP penyelesaian sengketa di atas panggung.

Selanjutnya, pada Minggu malam (26/1/2020), tiga kelompok yang telah melakukan simulasi penerapan SOP penyelesaian sengketa pemilihan mendapatkan penilaian dari tim penilai. Pengumuman pemenang dipimpin oleh Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kelompok tiga menjadi penampil terbaik dalam simulasi penerapan SOP penyelesaian sengketa.

"Meski terlihat santai dan penuh guyongan selama simulasi, pesan-pesan penting dari SOP penyelesaian sengketa pemilihan sudah tersampaikan selama simulasi," pungkasnya.

Matematika Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

(Studi Kasus Pengawasan Pengecekan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan 2020)



Purnomo S. Pringgodigdo, SH., MH.
(Kord. Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

Tahun 2020, setidak – tidaknya terdapat 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pemilihan Kepala Daerah di tahun ini sesungguhnya tidak berbeda jauh, setidaknya dengan 2 (Dua) Pemilihan di tahun 2017 dan 2018. Realitas ini, salah satunya dikarenakan keseluruhan pemilihan ini masih menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang – undang nomor 1 tahun 2015, yang diubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 10 tahun 2016. Dan, realitas ini juga yang menyebabkan pemilihan di tahun 2020 ini merupakan periodesasi pemilihan terakhir, sebelum pada akhirnya diselenggarakan secara serentak nasional di tahun 2024.

Walaupun relative sama, akan tetapi pemilihan di tahun 2020 ini memberikan warna baru melalui terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019. Putusan ini setidak – tidaknya memberikan 3 (Tiga) putusan yang mewarnai penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 ini, yaitu

bahwa (1) frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota", (2) frasa "masing – masing beranggotakan 3 (Tiga) orang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan (3) menyatakan pasal yang mengatur tentang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang – undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lantas apa kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dengan matematika pengawasan pemilihan kepala daerah?

Sebagaimana diatur di dalam Undang – undang, dan ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya Provinsi dan Kabupaten Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini kemudian yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana yang menarik adalah bahwa di dalam peraturan ini dinyatakan terkait adanya penyusunan rencana pengawasan pemilihan di wilayah Kabupaten Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi dan laporan menjadi bagian dari kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Ketiga kegiatan pengawasan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana dapat dilihat di atas, ada 3 (Tiga) hal yang harus dilakukan oleh seorang pengawas pemilihan umum pada bagian perencanaan yaitu (1) Penyusunan kalender pengawasan, (2) Penyusunan Alat Kerja, dan (3) Identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan. Ketiga hal pada bagian perencanaan ini harus mampu menjawab tantangan – tantangan yang terdapat pada bagian pengawasan, dimana setidak – tidaknya pengawas pemilihan umum harus mampu (a) Memastikan seluruh tahapan pemilihan dilakukan

Pengawasan	Perencanaan	Evaluasi dan Laporan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Langsung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan seluruh tahapan pemilihan dilakukan sesuai dengan ketertiban peraturan perundang – undangan ▪ Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan ▪ Melakukan investigasi dugaan pelanggaran ▪ Membuat analisa hasil pengawasan ▪ Menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kalender Pengawasan • Penyusunan Alat Kerja • Identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan 	

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, (b) Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, (c) Melakukan investigasi dugaan pelanggaran

Untuk membuatnya lebih nyata, mari kita sandangkan kegiatan – kegiatan di atas dengan menggunakan matematika pengawasan pada tahapan pengecekan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

Pengecekan berkas dukungan, atau lebih detailnya pengecekan jumlah dukungan dan sebaran bakal pasangan calon merupakan bagian dari tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan kepala daerah 2020. Berdasarkan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, pengecekan ini dilakukan beririsan dengan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon. Jika penyerahan syarat dukungan dilakukan sejak tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, maka pengecekannya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.

Pada saat melakukan penyerahan, khususnya bakal pasangan calon kepala daerah di tingkat Kabupaten / Kota diminta untuk menyediakan Kabupaten X tersebut.

Setelah melakukan pencegahan, maka Pengawas Pemilu pun mulai mencari tahu bagaimana Komisi Pemilihan Umum pada Kabupaten / Kota tersebut akan menyelesaikan proses pemeriksaan tersebut. Informasi ini pun terkait dengan berapa tim yang akan dikerahkan, sampai dengan jumlah personil di masing – masing tim tersebut. Jika dirasa beban yang ada masih terasa sangat berat, seperti 100.000 dokumen per orang maka Pengawas Pemilihan Umum pun memiliki kewenangan untuk memberikan saran perbaikan atas rencana yang dimiliki oleh KPU. Dan ketika komposisi yang tepat sudah ditemukan, maka tugas Pengawas Pemilihan Umum jugalah untuk menyiapkan sumber daya, dari manusia, alat kerja, sampai dengan ketersediaan anggaran untuk memastikan agar tugas – tugas pegawasannya memenuhi perintah dari pada peraturan perundang – undangan.

Walaupun bisa jadi dengan komponen, atau variable yang berbeda, akan tetapi keberadaan matematika pengawasan ini menjadi suatu kebutuhan, tidak saja untuk memastikan ketersediaan sumber daya tetapi juga agar kinerja pengawasan menjadi terukur dan yang tidak kalah penting adalah memenuhi hal yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan. Dokumen dukungan sebanyak yang diperlukan oleh KPU-nya sesuai dengan ambang yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Bukan hanya itu saja, dukungan tersebut harus tersebut setidaknya di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Kecamatan pada Kabupaten/Kota tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dengan perumpamaan yang sederhana maka Pengawas Pemilihan Umum seharusnya dari jauh – jauh sudah memetakan berapa jumlah bakal pasangan calon perseorangan yang akan menyerahkan syarat dukungan. Hal ini setidaknya dapat dilakukan melalui proses identifikasi atas berapa jumlah bakal pasangan calon yang meminta akun aplikasi Silon kepada KPU. Jumlah ini pun kemudian dikalikan dengan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang kemungkinan akan diserahkan kepada KPU, dengan dibagi jumlah hari yang tersedia untuk kemungkinan terburuk dimana dokumen – dokumen tersebut akan diserahkan pada hari terakhir penyerahan.

Jika Kabupaten X ditetapkan bahwa jumlah dukungan yang dibutuhkan adalah 150.000 Pemilih, dengan 8 (Delapan) bakal pasangan calon yang meminta akun pada aplikasi Silon, maka Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten X tersebut harus mengantisipasi kemungkinan terburuk dimana pada saat pengecekan syarat dukungan akan ada lebih 1.200.000 dokumen yang perlu diperiksa kelengkapannya. Jumlah dokumen itu pun kemudian dibagi dengan waktu 2 (Dua) hari yang dimiliki oleh KPU untuk memeriksa kelengkapannya, sehingga akan ditemukan beban sebesar 600.000 dokumen untuk setiap harinya. Beban inilah kemudian yang akan menjadi bagian dari pencegahan Pengawas Pemilihan Umum untuk diingatkan kepada KPU



Dari Tangkulanggin Hingga Rijkskweekschool : Gerilya Pengawasan Partisipatif

M. Alfianto
Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Bendoro Raden Mas Antawirya (1785-1855) adalah nama kecil pangeran kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. ia putra sulung Sultan Hamengku Buwana ketiga dari seorang garwa ampeyan. Tahun 1896, jauh dari wilayah Yogyakarta, di Sumatera Barat lahir bocah bernama Sutan Ibrahim (1896-1949). Kelak kedua orang yang lahir beda generasi tersebut tumbuh menjadi tokoh besar, keduanya memainkan lakon penting dalam episode sejarah Republik Indonesia. Namanya akan dikenang bangsa Indonesia dalam kurun waktu lama. Tokoh pertama kita dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, yang kedua sejarah mengingatnya sebagai Tan Malaka.

Diponegoro adalah pahlawan pemimpin perang jawa (1825-1830). Konon perang ini tercatat sebagai perlawanan terdahsyat bangsa nusantara selama masa prakemerdekaan. Penjajah harus rela kehilangan belasan ribu serdadu dan menderita kerugian besar akibat terkurasnya uang kas kerajaan Belanda untuk membayai perang ini. Tan Malaka adalah pejuang intelek, ia menentang kolonialisme, menurutnya tak selayaknya sebuah bangsa dipertuan oleh bangsa lainnya. Hal itulah yang mendorongnya untuk bercita-cita Indonesia merdeka 100 %.

Diponegoro bergerilya, setelah taktik perang terbuka banyak merugikannya, sebab musuh unggul dalam persenjataan. Menyerang ketika musuh lengah, segera menghilang ketika bala bantuan datang. Taktik ini terbukti efektif. Begitupun Tan

Malaka, sebagai seorang terpelajar, ia berjuang berpindah-pindah menghindari kejaran penjajah. Mendidik dan membuka sekolah rakyat, menyadarkan kejamnya penjajahan, membangkitkan nasionalisme dan memantik semangat para pemuda untuk ikut angkat senjata.

Kedua tokoh tersebut mendermakan hidupnya untuk satu keyakinan, lahirnya bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Sedangkan Bawaslu, dituntut untuk menegakkan demokrasi melalui pengawasan pemilu agar sesuai asas dan undang-undang. Dari sejarah kita belajar bahwa Pemilu yang curang hanya akan melahirkan penguasa yang tiran. Orde Baru adalah prasasti, bagaimana pemilu hanya dijadikan ajang melegitimasi penguasa untuk kembali memerintah. Selama hampir 32 tahun, pemilu yang seharusnya menjadi momentum rakyat memilih sekaligus mengoreksi laku penguasa, alih-alih bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas. Nyatanya jurdil dan luber hanya jadi selogan semata.

Sejak kehadirannya, dari bernama Panwaslak hingga Bawaslu, lembaga ini telah bermorfosis semakin kuat dengan kewenangannya. Hal ini menandakan kepercayaan rakyat terhadap keberadaan lembaga pengawas pemilu. Kewenangan besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Hal ini yang harus dibuktikan oleh segenap jajaran pengawas pemilu, khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru saja naik derajatnya menjadi permanen. Apalagi bagi 19 Bawaslu

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak berpilkada pada 2020. Jangan sampai periode 2018-2023 menjadi yang pertama sekaligus terakhir karena dinilai tidak efisien bagi anggaran negara. Pengawasan partisipatif adalah salah satu sarana pembuktiannya, mengedukasi masyarakat agar melek regulasi, membumikam nilai-nilai pengawasan. Melakukan counter culture terhadap perilaku menyimpang yang sudah kadung dianggap biasa dan membudaya, money politic misalnya. Harapannya kelak ketika pelaksanaan pemilu atau pilkada mereka akan menjadi influencer bagi orang-orang disekitarnya, menjadi bala bantuan Bawaslu seperti dukungan rakyat kepada Diponegoro saat bergerilya.

Awalnya, saat mendeklarasikan perang, kekuatan Diponegoro tidaklah besar. Namun karena kegigihannya meyakinkan para kiai, penghulu, bangsawan serta rakyat, dengan cepat kekuatannya berlipat ganda. Mereka bergabung dengan satu keyakinan yang sama, mengusir penjajah. Bawaslu haruslah mampu menjadi sumbu bagi tungku api perlawanan terhadap segala bentuk penyelewengan pemilu. Dengan hadir ditengah masyarakat, mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial untuk mengawasi pemilu. Mengedukasi pengetahuan dan keahlian, keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran pemilu, serta bagaimana cara mengawasinya. Berpindah dari satu

habitat ke habitat lainnya, dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Banyak simpul masyarakat yang bisa dijadikan medan gerilya. Misal sekolah, perguruan tinggi, komunitas hobi, warung kopi, forum pengajian, perkumpulan arisan, pondok pesantren hingga forum rembug warga di kampung-kampung. Bawaslu haruslah menjadi suluh, menerangi jalan menuju demokrasi berkeadilan. Agar sejarah kelam tidak kembali terulang.

Diponegoro menempa fisik dan spiritualitasnya di Goa Selarong, Tan Malaka menempa intelektualitasnya di *Rijkskweekschool*, sedangkan pengawas pemilu di Jawa Timur berproses di Jalan Tanggulangin. Tempat berbeda, dengan spirit yang sama, mengabdi pada bangsa dan negara. Tentu banyak hal yang dapat kita teladani dari kedua pahlawan tersebut. Namun saya tidak menyarankan dua hal kepada Anda untuk ditiru. Pertama, dari Tan Malaka, saking besar perhatiannya kepada perjuangan ia sampai lupa bahwa ia juga butuh pasangan hidup, ia menjadi tuna asmara hingga akhir hayatnya. Saya yakin Anda semua tidak siap menjadi jomblo sepanjang hayat. Kedua, selayaknya kebiasaan raja dan bangsawan Jawa, Diponegoro tercatat mempunyai beberapa orang istri. Saya yakin orang dirumah akan sangat protektif, sebesar apapun hasrat dan peluang Anda untuk berpoligami, saran saya senantiasalah waspada. Awas Dekapepe!





Sebagai seorang yang tumbuh dan terbiasa hidup di tengah-tengah masyarakat bertradisi NU, saya memiliki kebiasaan membaca surah al Kahfi. Setiap malam Jumat, selepas Maghrib, kebiasaan itu telah tertanam sejak saya masih kanak.

Mungkin, karena memasuki tahapan pemilihan 2020, tak lama lagi Pemilihan Kepala Daerah akan dilangsungkan, malam itu saya berhenti beberapa kali dalam etape pembacaan saya. Kenapa saya perlu ambil nafas lebih dari sekali?.

Tak semata karena al Kahfi lebih panjang dibandingkan Yasin. Selesai merampungkan bacaan, saya termenung agak lama di tempat duduk saya. Malam itu saya seperti mendapatkan kesan lain terhadap al Kahfi. Seperti baru kali pertama membacanya.

Namun perlu saya tegaskan: di sini saya tidak sedang mencoba-coba menafsirkan kalam llahi lantas secara selebral mewartakan kepada sidang pembaca sekalian. Sama sekali tidak. Saya tidak berkompeten dalam hal tersebut. Tapi, mungkin, apa yang disebut Jacques Derrida tentang strategi pembacaan dekonstruktif, telah menuntun saya pada kebermaknaan personal ini.

Metateks adalah sebuah pertemuan. Sedangkan teks, kata Derrida, tidak pernah hadir secara komplit. Seorang pembaca hanya memungut remah-remah yang berserakan di balik teks. Perburuan diupayakan dengan menelusuri jejak (trace). Pelacakan dapat dimungkinkan melalui proses yang intens dan berulang. Dalam hal ini konteks menjadi substansial dalam proses pembacaan.

Di masa kanak, saya selalu mendapatkan satu versi tentang kisah sekelompok pemuda al Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang diselamatkan dari ancaman sebuah rezim penguasa. Untuk menghindari nasib buruk, karena kala itu keyakinan mereka dianggap subversif, mereka terpaksa mengungsi dan lantas bersembunyi di dalam sebuah gua. Konon, seperti disebutkan dalam surah (18:25), mereka tertidur selama 309 tahun. Mukjizat itu akhirnya menyelamatkan mereka dari ancaman seorang tiran bernama Dikyanus.

Tatkala mereka terbangun dari tidur yang panjang rezim telah berganti. Artinya, mereka absen dari suatu proses perubahan. Namun demikian, sekali lagi perlu saya tegaskan: konteks kisah pemuda al Kahfi terletak pada peristiwa sebelum mereka dibangunkan dari tidur mereka yang nyenyak. Dalam versi yang disebutkan Ibnu Abbas, setelah mereka terbangun, seorang dari mereka pergi ke pasar. Semua mata terheran-heran melihat ke arahnya.

Seketika hati pemuda itu menjadi kecut. Dalam Tafsir 'Ali ibnu Ibrahim, pemuda al Kahfi itu kemudian berdoa agar mereka ditidurkan kembali. Sedangkan dalam versi lain, penduduk lokal akhirnya menemukan jasad mereka di dalam gua, al Kahf. Saya membayangkan reaksi pemuda al Kahfi tatkala mencoba berinteraksi dengan orang-orang di pasar. Mata uangnya sudah tidak laku. Sedangkan pakaian yang dia kenakan dianggap aneh oleh mereka yang memandang.

Diam-diam pemuda itu merasa terasing. Dalam hal ini hanya Allah 'azzawajal yang lebih tahu sabab-

musabab pemuda-pemuda itu meninggal dunia kemudian. Kita hanya bisa menduga-duga, mengapa setelah dibangunkan dari tidurnya mereka tidak sempat kembali (baca: terintegrasi) ke dalam masyarakat kala itu, dan menjalani keseharian seperti sediakala. Allahu a'lambi(s)sawaf!

Pilkada tinggal menghitung bulan. Mendekati hari-H 23 September banyak hal kian kompleks, salah satunya persoalan golput. Golput pada pilkada kali ini bisa disebut berbeda. Dikatakan demikian, karena belakangan muncul segolongan yang menjadikan golput sebagai suatu gerakan massal, contoh pada pemilu 2019. Bukan sekadar aspirasi atau sikap personal.

Di lain pihak, muncul reaksi dari segelintir kalangan yang mengecam sembari mengancam dan melecehkan juga lengkap dengan stigma bahkan upaya kriminalisasi yang dialamatkan kepada mereka. Pada 2009 seorang Gus Dur pernah menyerukan golput. Namun kala itu seruan Gus Dur tidak populer sehingga dianggap tidak mengancam stabilitas pemilu. Alhasil sikap Gus Dur tersebut tidak ditanggap serius.

Sebaliknya, gerakan golput pada pemilu 2019 dimotori oleh para aktivis dan disokong ketersedian media sosial yang massif. Kian hari gerakan itu kian terasa gaungnya. Malah gerakan itu menjelma menjadi bola salju manakala reaksi-reaksi yang muncul kemudian kurang simpatik. Secara pribadi, saya meyakini golput adalah bentuk ekspresi masyarakat yang kecewa atas hadirnya pemimpin

yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ancaman, pelecehan, stigma dan upaya kriminalisasi justru kontraproduktif. Lebih jauh lagi, bertentangan dengan hak warga negara yang dijamin oleh UUD '45.

Namun sebagai seorang petugas yang mengawasi jalannya Pemilu dan pilkada, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya agar proses pemilu dan pilkada betul-betul dimanfaatkan demi keberlangsungan kehidupan bangsa selama lima tahun mendatang. Untuk itu, saya mengimbau Anda sekalian yang telah berniat atau sempat berpikir abstain dalam perhelatan pilkada kali ini agar memikirkan kembali niatan tersebut. Pilkada dianggarkan dari uang Anda. Tentu mubadzir bila banyak surat suara tidak bertuan. Surat suara yang tak bertuan rentan disalahgunakan.

Padahal ongkos produksi dan penghitungan surat suara tidaklah murah. Pemuda al Kahfi adalah contoh dalam upaya mempertahankan suatu keyakinan. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, pemuda-pemuda al Kahfi tidak pernah terlibat dalam proses perubahan di lingkungan sosialnya. Suatu kondisi ideal yang justru mereka harapkan sebelumnya.

Pada akhirnya mereka "tidak pernah terintegrasi" dengan masyarakat yang baru. Kecuali itu, Anda mau bertindak sebagai seorang Zarathustra dalam versi Nietzsche: apatis atas kondisi saat ini, lalu moksa sekian tahun di perut gua, dan tiba-tiba keluar dengan menenteng sebuah versi baru atas keyakinan yang (mungkin) Anda pikir benar.



Pilkada Dengan e-voting ?



Fayakun
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada yaitu dalam Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang ditegaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara ; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya pemberian e-voting diperluas melalui Pasal 85 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan secara jelas Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara : memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Adapun Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Menurut penulis menggunakan E-voting menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara seperti yang diatur dalam undang-undang.

Bukan hanya Pilkada saja, namun dalam pelaksanaan Pemilu-Pemilu berikutnya, juga bisa menggunakan e-voting. Untuk itu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara menggunakan e-voting menurut Pasal 85 ayat (3) UU No. 1 tahun 2015 perlu diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya pemberian suara melalui sistem e-voting belum dapat dilaksanakan hingga kini.

Beigitu pula dalam hal Penghitungan Suara di TPS pun dapat menggunakan penghitungan dengan elektronik (metode electronic counting) sebagaimana diatur pasal 98 ayat (3) UU No 1 tahun 2015, ditegaskan dalam hal pemberian suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dapat dilakukan dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik. Untuk Pilkada Serentak Tahun 2020, sekali pun pemberian suara dengan memberi tanda atau mencoblos, namun informasinya dalam penghitungan suara akan menggunakan e-rekap, atau penghitungan suara secara elektronik, benarkah?

Menurut Pasal 85 UU No. 10 tahun 2016, terkait pelaksanaan pemberian suara secara elektronik atau e-voting tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah, khususnya infrastruktur dan kesiapan masyarakatnya. Infrastruktur yang dimaksud tentunya adalah perangkat atau alat untuk pemberian suara secara elektronik. Mampukah Pemda menyiapkan perangkat tersebut untuk penyelenggaraan Pilkada, kemudian SDM yang menjalankan perangkat tersebut. Selain juga penyedia perangkat yang dibutuhkan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu jika mengacu Pasal 85 ayat (3) UU No. 1 tahun 2015 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara melalui E-Voting tidak lepas dari aturan Peraturan KPU. Artinya ada 2 (dua) yang dapat menjadi pendukung pemberian e-voting (pemberian suara melalui elektronik), dalam Pilkda dapat dilaksanakan, Pertama adalah kesiapan Pemerintah Daerah yang

menyelenggarakan, dan Kedua adalah Pedoman PKPU.

Manfaat pelaksanaan e-voting sangat mungkin dilakukan, karena secara prinsip e-voting mengedepankan kemudahan dan efisiensi. Pemilih tinggal menyentuh panel komputer yang disediakan.

Dilayar itu akan muncul gambar dan nomor urut calon, pemilih tinggal menyentuh salah satu calon. Hasilnya akan direkap secara otomatis dan hasil pilihan itu juga akan dicetak secara manual. Sehingga selain penghitungannya bisa langsung secara elektronik, juga bisa dilakukan secara manual melalui hasil cetak pilihan secara elektronik tadi. Pelaksanaan e-voting dan e-rekapitulasi secara anggaran akan terjadi efisiensi yang cukup besar.

E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, e-voting menawarkan beberapa keuntungan, kata Hadar Gumay dalam Dialog Nasional Pemanfaatan E-voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014, Rabu 19 Mei 2010 lalu di BPPT.

Dalam kacamata penulis, salah satu titik awal penting bagi pengembangan landasan hukum pelaksanaan e-voting dalam pemilu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menindak lanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) agar e-voting dapat diimplementasikan penggunaannya pada pemilu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan, serta aturan dan regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur penggunaan e-voting dalam pemilu. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan e-voting penggunaan e-KTP harus sudah dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Melalui penggunaan e-KTP ini diharapkan sudah tidak ada lagi peluang pemilih ganda dan warga negara yang berhak memilih tapi tidak terkoordinir atau tidak terdaftar. Menurut saya diperlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan e-voting. E-voting ini adalah teknologi baru di Indonesia. Jadi yang utama adalah kesiapan dari masyarakat yang akan melaksanakan ini

Menurut Jimly Asshidiqie setidaknya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan penerapan e-voting nanti. mulai dari persiapan personil penyelenggara Pemilu dan peserta, persiapan data kependudukan, persiapan teknis terkait dengan teknologi serta persiapan dari

masyarakat, sudah harus siap sebelum kita melangkah lebih jauh.

Memang seandainya bisa diterapkan maka Petugas TPS tidak perlu banyak-banyak, satu TPS bisa melayani pemilih hingga seribu orang. Begitu dengan logistik seperti surat suara, kotak suara, formulir-formulir yang jumlahnya cukup banyak, hingga distribusi dan lainnya, tidak lagi diperlukan. Otomatis akan menekan biaya atau anggaran pelaksanaan Pilkada. Namun untuk mempersiapkan e-voting dalam Pilkada, dibutuhkan perencanaan dan koordinasi yang matang agar bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saja bisa menggunakan e-voting, masa penyelenggara Pemilu tidak bisa melaksanakan e-voting?

Pelaksanaan e-voting tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Apalagi dengan waktu yang singkat dan peralatan yang belum siap. Serta kesiapan masyarakat, apakah bisa menerima sistem e-voting itu atau justru menolaknya. Perlu waktu sosialisasi maupun uji coba yang berkesinambungan, sehingga hasilnya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak lupa, apakah perangkat e-voting itu bisa disiapkan oleh penyedia jasanya untuk kebutuhan pelaksanaan e-voting tersebut. Apakah dengan penggunaan e-voting, tingkat partisipasi akan meningkat atau justru sebaliknya semakin rendah. Karena tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi yang ada. Begitu pula faktor keamanan, apakah semakin kondusif atau justru sebaliknya. Harus ada kajian dan survei terkait kebijakan yang akan diambil tersebut. Selain itu jika E-voting di terapkan maka Bawaslu harus mempersiapkan SDM berbasis elektronik dalam pengawasan termasuk peran Badan Pengkajian Dan penerapan Teknologi (BPPT) sangat di butuhkan. Termasuk antisipasi adanya potensi peretasan. Selanjutnya jika e-voting tidak dapat di terapkan atau demokrasi kita belum siap menggunakan e-voting dalam pemilu/pilkada, sebaiknya keberadaan pasal 85 yang mengatur e-voting dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dihapus.



MASIHKAH KITA PERCAYA PADA KPU DAN BAWASLU?

Ridwan Cahya Adi Mahmud

Staf. Panwas Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Pemilu sering diparafrasakan menjadi "pesta demokrasi". Meskipun istilah tersebut sangat ramai digaungkan, kita sah-sah saja untuk mengkaji istilah yang menjadi agenda wajib tersebut. Jika kita mendengar kata "pesta" maka yang muncul di benak kita adalah perayaan sesuatu yang biasanya ditunggu-tunggu, perayaan dengan konsep unik atau mewah dengan jamuan yang tidak biasa, dan tentunya membuat siapa saja yang berkecimpung di dalamnya merasakan kebahagiaan dan sukacita. Lalu, Apakah ini yang terjadi di pesta demokrasi yang kita sebut dengan pemilu?

Coba kita tengok perjalanan pemilu yang sudah terjadi beberapa periode yang lalu. Sebut saja saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang sudah rampung di akhir tahun 2019 lalu. Sebutan pesta demokrasi tampaknya membuat telinga mayoritas masyarakat kurang nyaman mendengarnya. Pasalnya, telinga dan mata masyarakat sudah terlalu banyak disuguhi pemberitaan yang diusung beberapa stasiun televisi yang isinya mengenai celah-celah pemilu. Seperti ratusan petugas TPS yang jatuh sakit, bahkan sangat banyak yang sampai meninggal. Kesalahan teknis pelaksanaan pemilu, kekurang mengertian petugas, bahkan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang sudah menjadi rahasia umum. Kalaupun kita memaksakan kehendak untuk menyebut momen pemilu dengan pesta demokrasi, mungkin banyak

masyarakat yang menganggap kejadian-kejadian tersebut adalah salah satu kesalahan teknis, atau mungkin keteledoran "event organizer" semata.

Berbicara mengenai "event organizer" atau pelaku dan pihak yang berperan penting dalam pemilu, maka kita tidak bisa beranjak sejengkalpun dari peranan KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu adalah paket yang tak bisa dipisahkan. KPU menjadi pelaksana dan Bawaslu menjadi pengawas. Peran KPU dan Bawaslu sebagai cerminan keberhasilan dan pengawal demokrasi yang dihasilkan dari suara rakyat sangatlah tidak biasa.

Taruhan mereka bukan hanya bersifat perorangan atau kelembagaan saja. Karena jika sekali saja gagal, maka yang tercoreng bukan hanya individu atau instansi yang digawangi. Melainkan, wajah demokrasilah yang menjadi korban. Sekali saja salah langkah, maka yang hilang bukan hanya materi, namun kepercayaan rakyat. Sayangnya, celah semacam ini sepertinya menjadi bumbu tak sedap yang menjadi keniscayaan setiap kali datangnya momen pemilu. Tak usah jauh-jauh. Contohnya adalah hasil pemilu yang menjadikan beberapa pejabat yang korup dan berakhir di jeruji besi juga sangat menampar kepercayaan masyarakat.

"Lalu perlukah masyarakat untuk kembali menyandarkan kepercayaannya pada peran KPU dan Bawaslu?"

Coba kita tengok kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat penting dan semuanya sudah diatur oleh negara. Bawaslu juga demikian. Bawaslu juga mempunyai tugas yang sudah diatur. Ini artinya, negara sudah membentuk instansi dan memperhitungkan betul tugas, wewenang, kewajiban, bahkan konsekuensi yang harus diambil jika lalai dalam melaksanakan tugas.

Sekali lagi, KPU dan Bawaslu adalah garda terdepan pengawal demokrasi langsung dari suara rakyat. KPU dan Bawaslu adalah lembaga resmi negara yang dibuat untuk menyalurkan aspirasi berupa pilihan hati masyarakat. Tujuan negara membentuk KPU dan Bawaslu tentunya sangat mulia. Adanya KPU dan Bawaslu adalah bukti bahwa negara menghargai dan memikirkan aspirasi langsung dari rakyatnya. Dibentuknya KPU dan Bawaslu adalah cerminan kepedulian dan kepercayaan negara pada rakyatnya. Dibentuknya dua lembaga pelaksana "pesta rakyat" tersebut adalah bukti bahwa aspirasi, pilihan, dan sumbangsih rakyat masih diperlukan negara.

Lalu,
masihkah kita percaya pada
KPU dan Bawaslu?
Harus dan wajib.

Mari kita membalikkan pola pikir kita, jangan terfokus pada orientasi bahwasannya kejadian-kejadian negatif yang mencoreng kesucian demokrasi menandakan gagalnya demokrasi. Jangan berorientasi, jika ada beberapa oknum yang teledor, maka instansinya yang salah dan tidak kita percayai. Mari mulai membangun dan memupuk optimisme kita, mari mulai berpikir lebih positif lagi. Sekali lagi, instansi adalah wadah suci. Dan manusia di dalamnya adalah isi. Jika yang kotor isinya, maka kita harus fokus untuk mengeluarkannya dan membersihkan wadah itu menjadi suci kembali. Bukan menghancurkan dengan menanamkan kebencian dan ketidakpercayaan. Sekali lagi, KPU dan Bawaslu adalah harapan masyarakat untuk mengawal demokrasi. Jika wadah itu kita hancurkan sendiri dengan ketidakpercayaan, maka artinya kita menghancurkan wadah aspirasi kita sendiri. Jika ini terjadi, maka sangat mungkin "pesta demokrasi" yang kita gaungkan akan perlahan meredup dimakan kebencian.



“PEREMPUAN MANDIRI DAN TEGAS

“Hidup adalah amanah.

Amanah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan selalu dengan ridlo Allah SWT”

Perempuan dengan aktifitas segudang sudah menjadi hal wajar di zaman milenial sekarang ini, akan tetapi kodrat melahirkan dan menyusui tidak akan tergantikan.

Kemandirian perempuan bukan berarti mengecilkan arti pasangan hidup atau orang lain namun bagaimana kita menghargai kemampuan diri dan waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kemandirian memang bukan hal yang mudah akan tetapi bagaimana kita dapat menggali potensi diri dan berkreativitas.

Erna Al Maghfiroh, S.T, telah menambatkan hatinya untuk seorang laki-laki asal Pematang Siantar Medan bernama Indra Hidayah Ramdhani. Mereka dikaruniai putri cantik bernama Rafila Samiya Yasmine dan seorang putra yang cakup bernama Noufal Zuhdi Makarim. Putri ke 7 dari 10 bersaudara yang dilahirkan oleh ibu Siti Aminah dan Alm Bapak Moh. Sanawy Chusnan ini sangat suka berorganisasi dan bersosialisasi sejak kecil.

Semasa di bangku sekolah, dia tercatat aktif di kegiatan pramuka, palang merah remaja (PMR), hingga menjadi pengurus OSIS. Kecintaannya pada organisasi terus ia lanjutkan hingga di bangku kuliah. Alumnus ITP Malang itu bergiat di Himpunan Jurusan Teknik Kimia dan di forum-forum diskusi Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi diluar sekolah/kampus juga digeluti dengan menjadi pengurus Ikatan Putri-putri Nahdlatul Ulama (IPNU) yang ia tapaki hingga tingkat pusat. Purna IPNU ia bergabung di Fatayat NU dan Lembaga Pendidikan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) Kota Malang hingga tahun 2017.

Dalam dunia kerja, Erna terbilang ulet. Ia pernah berwirausaha dengan memproduksi aksessories wanita yang dikirim ke toko-toko grosir di Kota Malang, bergabung dalam program PAM-DKB (Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan) dan program JPES Jaring Pengaman Ekonomi Sosial)



Erna Al Maghfiroh, S.T

Anggota Bawaslu Kota Malang

Erna juga mencatatkan dirinya sebagai fasilitator program JALIN KESRA, leader dalam Program Implementasi Distribusi Tertutup LPG 3 Kg di wilayah Kota dan Kabupaten Malang, dan pernah bergabung di sebuah LSM yang menangani pemberdayaan Perempuan Pekerja Rumahan sebagai Official Manager.

Karirnya sebagai penyelenggara pemilu, ia mulai dengan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada tahun 2008 untuk kemudian pada tahun 2013 ia dipercaya sebagai ketua. Sebagai anggota PPK, dia punya pengalaman menarik saat ada seorang caleg datang pada tengah malam dengan membawa sekantong plastik uang agar perolehan suaranya ditambah. Dengan tegas Erna menolak melakukan itu.

Setelah menjadi panitia teknis kepemiluan, tahun 2017 Erna dipercaya menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang dan berlanjut hingga lembaga tersebut permanen menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Erna mengampu Divisi Organisasi dan SDM hingga 2023 mendatang.

Kata Erna “Sejatinya kehebatan wanita bukanlah terletak kepada kecantikannya bukan pula kepada keberhasilan karirnya. Kehebatan wanita terletak pada keteguhannya menjadi pribadi yang kuat, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya dan bagi sekelilingnya”.



Ely Hibahkan Ruangannya untuk Pengawas Perempuan se-Jawa Timur

Nur Elya Anggraini
Anggota Bawaslu Jawa Timur

“*Saya menghibahkan ruangan saya digunakan untuk kebutuhan perempuan pengawas pemilu. Itu terbuka. Silahkan pergunakan ruangan saya untuk perempuan pengawas pemilu se-Jawa Timur.*
Tidak perlu izin **”**

Kebutuhan perempuan yang bekerja di sektor publik memang kompleks. Fasilitas kantor yang ramah perempuan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi bagi perempuan yang baru melahirkan dengan tuntutan dan tugasnya di ruang publik. Koordinator Divisi Humas dan Hubal, Nur Elya Anggraini tampaknya memiliki perhatian khusus dan kepedulian terhadap sesama perempuan.

Secara kongkret, perempuan kelahiran Bangkalan ini menghibahkan ruangannya untuk kebutuhan perempuan pengawas pemilu se-Jawa Timur.

“Saya menghibahkan ruangan saya digunakan untuk kebutuhan perempuan pengawas pemilu. Itu terbuka. Silahkan pergunakan ruangan saya untuk perempuan pengawas pemilu se-Jawa Timur. Tidak perlu izin,” ungkapnya di hadapan seluruh pengawas pemilu se-Jawa Timur, di Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Ely beralasan bahwa ikhwal dirinya menghibahkan ruangannya demi kepentingan perempuan pengawas dikarenakan gedung kantor yang beralamat di Jalan Tanggulangin 3 Surabaya tersebut masih cukup sempit, sehingga belum bisa menyediakan ruangan yang khusus untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

“Di Bawaslu Jatim ini ada beberapa staf yang baru melahirkan. Mereka butuh sekali ruang laktasi yang nyaman atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Silakan ruangan saya digunakan. Siapa saja yang butuh untuk memberikan ASI, silahkan masuk tanpa izin.” tambahnya.

Sebagai informasi, ruangan kantor Ely berada di lantai dua pojok atas sebelah kanan. Di dalam ruangannya berdiri rak-rak buku sebagaimana perputakaan. “Kalau mau baca buku juga boleh. Asalkan jangan dibawa keluar. Baca di ruangan saja,” pungkasnya sambil tertawa.



Sewaktu melempar gagasan penulisan sejarah pengawasan di Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, pimpinan project ini menyampaikan kepada kami bahwa durasi penggarapan buku, mulai dari riset hingga penerbitan tidak lebih dari 3 bulan. Saya bergeming sejenak untuk kemudian menyampaikan unek-unek, apa muskil project se-ambisius ini menggunakan metode historiografi yang ketat sebagaimana lazimnya mahasiswa jurusan sejarah menggunakan metode tersebut pada penulisan karya tulis mereka, dengan waktu yang sama sekali tidak ideal? Tetapi rapat pertama yang berlangsung tanggal 13 September 2019 tersebut sama sekali tidak mengarah pada tetek bengek riset historiografi yang rigid. Kami menyepakai untuk menyusun buku sejarah bertajuk pengawasan pemilu di Jawa Timur dengan pendekatan diakronistik (periodesasi waktu secara berurutan) dengan tematik pemilihan; sejarah pengawasan pemilihan legislatif & presiden dan sejarah pemilihan gubernur/wakil gubernur di Jawa Timur.

Pada awalnya tim yang terbentuk berjumlah 11 orang, terdiri dari 9 orang berasal dari Bawaslu dan dua orang jurnalis senior sebuah kanal berita di Jawa Timur. Rapat itu membelah tim yang masing-masing orang bertanggung jawab untuk menulis satu sub tema. Saya kebagian sub-tema tentang sejarah pengawasan pemilihan gubernur tahun 2008.

Kami menginventarisir sejumlah nama prioritas untuk diwawancara secara mendalam. Mereka

adalah para ketua/anggota pengawas pemilu tingkat provinsi sejak kelembagaan itu mulai dibentuk yaitu tahun 2004. Kami mendaftar nama-nama seperti Sri Sugeng, Najib Hamid, Arif Budi Santoso, Doni Katnezer, AKBP Ruji, Abdullah Buftein, Nur Sholikhin, Sufiyanto, Andreas Pardede hingga nama-nama mutakhir yang menjadi pengawas pemilihan gubernur Jawa Timur Tahun 2018 seperti Moh. Amin, Aang Kunaifi dan Totok Hariyono. Sejumlah nama yang kami rencanakan untuk diminta pengalamannya tersebut memang tidak seluruhnya berhasil ditemui karena berbagai faktor, seperti kesibukan para narasumber yang meski sudah dihubungi beberapa kali tidak kunjung memberi kepastian.

Saya berkesempatan mewawancara Nur Solikhin di rumahnya pada 6 Oktober 2019. Ia adalah Anggota Panwas Jatim Periode 2009-2012 bersama Sri Sugeng (Ketua) dan Abdullah Buftein (Anggota). Nur Solikhin berlatar belakang sebagai dosen di IAIN Jember. Ia seorang pencerita yang bersemangat. Berbagi pengalaman ketika menjadi anggota panwas Jatim yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009. Kami dijanjikan sebuah dokumen penting berupa laporan hasil pengawasan pengawasan pemilu tahun 2009. Rekan-rekan di tim penulisan yang lain, dalam kesempatan berbeda juga bertemu dengan sejumlah nama dengan cerita yang berbeda-beda, seperti Abdullah Buftein, Sufiyanto, Najib Hamid, Syamsul Wahidin, dan Aang Kunaifi. Wawancara mendalam

yang kami lakukan tersebut pada akhirnya harus dikombinasikan dengan berbagai dokumen, seperti laporan hasil pengawasan, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), buku-buku penunjang tentang kepemiluan, dsb.

Pelacakan dokumen yang beririsan dengan sejarah eksistensi pengawas pemilu di Jawa Timur dalam lingkup kajian akademik masih tergolong langka. Dalam telusur yang saya lakukan hanya ada 1 karya ilmiah berupa skripsi yang secara spesifik membahas tugas dan wewenang Panwaslu Jatim yaitu Skripsi Slamet Mulyono dengan judul: Tugas dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (UIN Sunan Ampel Surabaya).

Setelah beberapa kali melakukan serangkaian proses penyuntingan naskah, buku ini kemudian diberi judul: Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur (1999-2019) ini resmi diluncurkan pertama kepada internal keluarga besar Bawaslu Jawa Timur pada tanggal 7 Januari 2020. Dalam epilog buku tersebut, Mochammad Affifuddin, anggota Bawaslu RI mengatakan bahwa: "Buku tersebut menjadi yang pertama dan otoritatif memotret kelembagaan pengawas pemilu dan politik lokal yang diteliti dan

Saya berkesempatan mewawancarai Nur Solikhin di rumahnya pada 6 Oktober 2019. Ia adalah Anggota Panwas Jatim Periode 2009-2012 bersama Sri Sugeng (Ketua) dan Abdullah Buftein (Anggota)





FILM SANGKA : Sisi Lain Pendekatan Budaya Anti Politik Uang

Budaya dengan keberagaman dan keunikannya selalu menjadi hal yang menarik untuk dibingkai dalam menyampaikan pesan maupun informasi kepada masyarakat. Hal tersebut diyakni lebih mudah menyentuh hati penikmatnya.

Sebagai kisah para wali di tanah Jawa dahulu, saat mendakwahkan ajaran agama Islam. Mereka sadar bahwa budaya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Tentu berbagai budaya yang beragam itu jika langsung ditolak, maka masyarakat juga akan menolak menerima ajaran para wali. Solusinya yakni melakukan islamisasi budaya. Budaya-budaya yang sudah ada dan berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Hingga akhirnya ajaran Islam masif menyebardi bumi nusantara hingga seperti saat ini.

Metode itu berusaha di adopsi oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya ansich sosialisasi, Bawaslu ponorogo mengemasnya dalam sebuah film pendek. Kemasannya bukan hanya menekankan pesan secara langsung tapi juga dengan kombinasi pendekatan hiburan serta sentuhan budaya lokal.

Film pendek berjudul 'Sangka' garapan Bawaslu Ponorogo ini bercerita tentang dampak yang terjadi di tengah masyarakat akibat politik uang. Dampak tersebut bukan hanya tentang potensi korupsi dan peyalahgunaan wewenang namun juga berdampak horizontal terhadap hubungan sosial kemasayarakatan.

Unsur budaya terlihat menjadi bagian tak terlepas dari film pendek hasil kolaborasi Bawaslu Ponorogo dengan Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong tersebut. Kita bisa melihat kesenian Reyog yang sengaja dipertontonkan saat sosialisasi. Terlihat ada gambaran kekuatan budaya yang lekat dengan masyarakat, diiringi dengan musik gamelan yang sudah akrab di telinga warga Ponorogo. Tidak cukup disitu, setting khas pedesaan dengan kostum yang menggambarkan originalitas warga Ponorogo dalam berkeseharian digambarkan dengan begitu jelas dalam setiap adegan

Disisi lainnya, 'tradisi' rasan-rasan (gosip), tuduh-menuduh hingga berita hoaks yang biasanya terjadi ditengah masyarakat yang akhirnya hanya akan mengakibatkan percikan permusuhan, menjadi pesan eksplisit tersendiri bagaimana seharusnya hal tersebut dilawan bersama-sama dengan membangun komunikasi yang baik sesama warga.

Melalui film ini, Bawaslu Ponorogo berharap adanya politik uang yang sudah membudaya hampir merekat erat dalam benak warga pedesaan setiap ada helatan pemilihan, bisa dilepas secara pelan menyatu dengan kesenian warga, dan yang terpenting tidak ada gesekan.

Di Jawa Timur sendiri, palig kurang ada 3 film pendek garapan Bawaslu Kabupaten/Kota yang daoat diakses melalui barcode dibawah.



DIKENAL KARENA FILM



NETRALITAS ASN



Ngobrol gayeng tentang
“Netralitas ASN”
dalam program
“7 Menit Bersama”

SANGKA



Film pendek
tentang
pengawasan partisipatif
anti money politic

SANGKA



REKRUTMEN PANWASLU DESA VERSI SARJANA MUDA



Film pendek
tentang sarjanah muda
yang menjadi PANWASCAM

SINAU JURNALISTIK

Bawaslu Kota Malang
melaksanakan sinau jurnalistik
di area coban bidadari
dengan materi pengambilan
angle foto spot yang baik



EDISI

6



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya
Telp. (031) 5673571, Fax. (031) 5673571



jatim.bawaslu.go.id



@bawaslujatim



@bawaslujatim



Bawaslu Jatim



Bawaslu Jatim